



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470/527 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
470/680 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN
DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/486 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, pindah, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain, dan perubahan jumlah penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/486 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1892);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

9

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/486 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/486 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI SUKOHARJO,



† WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.194	0002487046375	3311014209810002	UMI LISTIVANAWATI	SUKOHARJO	02/09/1981	2	WONOSARI	3	1	WERU	KARANGANYAR
77.195	0002487046691	3311014712040001	ANNISA NAIM ROHIMAH	SUKOHARJO	07/12/2004	2	WONOSARI	3	1	WERU	KARANGANYAR
77.196	0002487046937	3311016912090001	ROFIQOH SHOLIHAH ALHASNA	SUKOHARJO	29/12/2009	2	WONOSARI	3	1	WERU	KARANGANYAR
77.197	0002703174513	3311013112520029	WANTONO	SUKOHARJO	31/12/1952	1	BABADAN	2	10	WERU	KARANGMOJO
77.198	0002703174524	3311015512580001	SAPATUN	SUKOHARJO	15/12/1958	2	BABADAN	2	10	WERU	KARANGMOJO
77.199	0002703174535	3311011812190002	BILAL HAFIZH ATHAILLAH	KLATEN	18/12/2019	1	MIRI	1	8	WERU	KARANGTENGAH
77.200	0002703174546	3311014307160003	SAKILA PUTRI RAMADHANI	SUKOHARJO	03/07/2016	2	KARANGJOHO	2	10	WERU	KRAJAN
77.201	0002703174557	3311014307160002	SAHILA PUTRI RAMADHANI	SUKOHARJO	03/07/2016	2	KARANGJOHO	2	10	WERU	KRAJAN
77.202	0002703174568	3311012509670001	HARJONO	SUKOHARJO	25/09/1967	1	MUNENG	1	5	WERU	KRAJAN
77.203	0002943298686	3311016706740002	KARSIH	SUKOHARJO	27/06/1974	2	MUNENG	1	5	WERU	KRAJAN
77.204	0002703174579	3311010204180001	MUHAMMAD APRI PRATAMA	WONOGIRI	02/04/2018	1	JABAN	2	11	WERU	KRAJAN
77.205	0002703174581	3311013112480122	DWJJO SARTONO SUPRPTO	SUKOHARJO	31/12/1948	1	CANDI	3	10	WERU	NGRECO
77.206	0002703174592	3311017112530122	SARTINI	SUKOHARJO	31/12/1953	2	CANDI	3	10	WERU	NGRECO
77.207	0002703174603	3311014406900002	ATIK RAHAYU	SUKOHARJO	04/06/1990	2	CANDI	3	10	WERU	NGRECO
77.208	0002703174614	3311015706160002	AQILLA NAFEEZA AZZAHRA	SUKOHARJO	17/06/2016	2	CANDI	3	10	WERU	NGRECO
77.209	0000563299007	3311011904110003	MIFTAKHUL MAULANA	SUKOHARJO	19/04/2011	2	BENTOKAN	1	5	WERU	TAWANG
77.210	0002944657135	3522154701740001	SITI WAHYUNI	SUKOHARJO	07/01/1974	2	NGLIRIK	3	3	WERU	TEGALSARI
77.211	0001970573218	3311010209690001	SARYONO	SUKOHARJO	02/09/1969	1	KANDREN	2	1	WERU	WERU
77.212	0001970573499	3311015712680001	SUWATI	SUKOHARJO	17/12/1968	2	KANDREN	2	1	WERU	WERU
77.213	0001970573725	3311010604980004	ARIP BUDI SANTOSO	SUKOHARJO	06/04/1998	1	KANDREN	2	1	WERU	WERU
77.214	0001970573949	3311010511070001	IRFAN REIHAN AIDI	SUKOHARJO	05/11/2007	1	KANDREN	2	1	WERU	WERU

BUPATI SUKOHARJO



WARDoyo WIJAYA